

BAB I

PENDAHALUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini telah membawa umat manusia pada era teknologi informasi dan komputerisasi. Penggunaan teknologi ini telah membawa banyak kemudahan bagi manusia dalam menjalankan tugas sehari-hari. Misalnya, dalam dunia perdagangan, tidak perlu bertransaksi langsung dengan penjual seperti di pasar tradisional, melainkan hanya melalui media elektronik yang terhubung secara online bernama Internet.

Dalam perkembangannya dewasa ini, perlu diketahui bahwa transaksi elektronik yang sekarang ini ramai dibiicarakan sebagai online contract yang memiliki arti perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang kemudian difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*).¹

Pesatnya perkembangan layanan internet telah menimbulkan dampak negatif lain berupa kejahatan dan pelanggaran yang kemudian dikenal dengan istilah *cybercrime*. *Cybercrime* adalah kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.² Tidak adanya bentuk fisik dari sebuah pinjaman online dalam transaksi elektronik di dunia maya ini menjadi salah satu kendala bagi penegak hukum untuk memberantas *cybercrime*. Salah

¹ Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm.222

² Abdul Wahid dan M.Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung; Refikha Aditama 2005).halaman 33

satu contoh tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara para pelaku melaksanakan pengancaman sampai pencemaran nama baik. Mereka melakukan pengancaman, penyebaran fitnah dengan media elektronik serta melakukan tindak pidana.

Indonesia termasuk negara ke 9 terbesar pengguna ponsel pintar di dunia. Dikalkulasi terdapat 192,15 juta pengguna di 2022 dan 71.6 juta di tahun 2015 dan angka tersebut bertambah terus diestimasikan mencapai 100 juta di tahun 2017. Ponsel pintar merupakan gawai paling populer untuk mengakses internet (65.7 persen dari total populasi pengguna internet), diikuti komputer meja (52 persen dari total populasi pengguna internet), laptop (45,1 persen dari total populasi pengguna internet) dan tablet (1.9 persen dari total populasi pengguna internet). Orang Indonesia termasuk rentan menjadi korban kejahatan cyber, salah satu kejahatannya adalah penipuan online. Masih dari data yang sama, ditunjukkan bahwa Indonesia adalah negara di mana 26% konsumennya menjadi korban kejahatan daring.

Menurut perusahaan keamanan teknologi informasi *internasional Symantec*, dalam Laporan Tahunannya *Internet Security Threat Report* volume 17, pada tahun 2011, Indonesia termasuk negara yang menempati peringkat ke 10 dengan aktivitas kejahatan *cyber* tertinggi sepanjang tahun³ Ini baru penelitian tahun 2011; pada tahun ini saja angka ini menunjukkan bahwa Indonesia menyumbang 2,4% kejahatan cyber di dunia. Angka ini juga menggambarkan kenaikan 1,7% dibanding tahun 2010, ketika Indonesia masih menempati peringkat ke 28.⁴ Peningkatan yang sangat signifikan dan pesat ini tak lain disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Pada tahun 2015, *Cybercrime* POLRI mencatat ada 800.000 akun penyebar Hoax dan 100.000 akun penyebar “hate speech” di Media Sosial (medsos). Riset yang dilakukan oleh jejaring sosial Facebook dan Twitter pada tahun 2016 menunjukkan bahwa

³ Symantec, <http://www.symantec.com/threatreport/>, Internet Security Threat Report, Volume 17, Indonesia, Desember 2014

⁴ <https://tekno.kompas.com/read/2012/05/16/09403718/Indonesia.Masuk.10.Besar.Penyumbang.Cyber.Crime.Terbanyak> (Diakses pada tanggal 30 Januari 2023, Pukul 02.30)

Indonesia sudah masuk dalam 4 besar pengguna jejaring sosial terbanyak di dunia. Pada Tahun 2018, POLRI mengumumkan bahwa angka cybercrime di Indonesia adalah Nomor 2 tertinggi di Indonesia setelah Jepang. Angka kejahatan yang disebut sebagai Nomor dua di dunia itu menyangkut lebih dari 90.000.000 kasus.⁵

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat. Pemanfaatan teknologi tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mendorong perubahan ekonomi, sosial dan politik. Perubahan tersebut dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Seiring dengan perkembangan teknologi, perlu disadari bahwa dengan pemanfaatan teknologi selain membawa dampak positif tentu dampak negatif juga dapat ditimbulkan. Dampak negatifnya yakni teknologi informasi dapat digunakan untuk memfasilitasi suatu tindak pidana. Penyalahgunaan teknologi informasi tersebut tentu akan menimbulkan masalah hukum di dalam masyarakat sehingga timbul upaya pemecahan masalah yang tepat terkait hal tersebut. Mengingat efek negatif dari globalisasi, yaitu globalisasi kejahatan dan perluasan ekonomi, yang membuka lebih banyak pinjaman uang dan serta peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas kejahatan dan kegiatan kriminal, dapat dipahami bahwa hukum harus kembali mengambil perannya lagi. Peranannya sebagai sarana atau alat untuk mengkoordinasikan ketertiban umum dan memulihkan keseimbangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perbuatan optimum yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan yang menurut sifatnya harus dilarang dan dipidana oleh undang-undang yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.. Perbuatan tersebut dapat mengandung unsur delik penuh bilamana dianggap terlaksana penuh dengan perbuatan yang dilarang undang-undang yakni

⁵ https://kominform.go.id/content/detail/13487/polri-indonesia-tertinggi-kedua-kejahatansiber-di-dunia/0/sorotan_media (diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pukul 02.35)

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan menimbulkan akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, delik ini termasuk delik materil atau delik dengan perumusan materil, yakni delik yang baru dianggap terlaksana penuh bahwa unsur kerugian konsumen dalam transaksi elektronik harus dibuktikan terlebih dahulu.⁶

Seperti kasus yang terjadi di kota Jakarta Pusat atas nama terpidana Michael Lisandro dan Sunandar dimana para pelaku melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui media sosial sehingga menyebabkan kerugian pada konsumen. Sebagaimana yang tertulis dalam dakwaannya pelaku telah merugikan korban Rp2.000.000 (dua juta rupiah) beserta kerugian bagi para nasabah lainnya, maka dari itu dalam putusan pengadilan nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst, memberikan hukuman terhadap pelaku berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dari kasus tersebut, maka penulis bertujuan untuk membuat hasil penelitian skripsi lebih dalam mengenai perlindungan konsumen pada transaksi elektronik dalam pinjaman online dan menganalisa putusan pengadilan nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst tersebut, maka penulis bertujuan untuk membuat hasil penelitian skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PINJAMAN ONLINE STUDI KASUS NOMOR ; 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst”**

⁶ Siswanto Sunarto, Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Jakarta : PT.Raja Grafindo , 2009) h.99-100.

B. Rumusan Masalah :

Terdapat rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai isu hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hak konsumen atas kasus tindak pidana penipuan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perlindungan Konsumen atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 terhadap putusan nomor : 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst ?
2. Mengapa hakim dalam memutus putusan nomor: 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst menerapkan pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini menitik beratkan pada kajian normatif mengenai pernyataan perlindungan konsumen pada transaksi elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hak konsumen atas kasus tindak pidana penipuan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perlindungan Konsumen atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 terhadap putusan nomor : 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui hakim dalam memutus putusan nomor : 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst menerapkan pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

E. Kerangka Teori

Untuk menciptakan hukum yang menjawab kepastian, kemanfaatan, dan berkeadilan bagi masyarakat dalam **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Putusan Nomor : 597/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Pst”** maka Penulis memulai dengan mengemukakan pemikiran teoritik mengenai teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

Untuk mempelajari dan mengenali suatu ilmu hukum dibutuhkan sebuah teori, yaitu teori hukum. Teori hukum itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukum yang berlaku. Terdapat pandangan besar mengenai teori hukum yaitu pandangan yang menyatakan bahwa hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur tetap merupakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ketidakberaturan, tidak dapat diramalkan, dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi orang dalam memaknai tersebut.⁷ Oleh karena itu, teori yang digunakan dalam penulisan ini untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian hukum ini :

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan Hukum Preventif yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini terdapat peraturan

⁷ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Bandung : Refika Aditama, 2010, hlm. 46-47.

perundangundangan yang bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau batasan- batasan saat melakukan suatu kewajiban. Sedangkan Perlindungan hukum Represif Perlindungan akhir yaitu berupa sanksi denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif..Walaupun

kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal. Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

F. Kerangka Konsep

Dalam melakukan pembahasan pokok permasalahan, akan diberikan pengertian dari istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dan memberi persepsi yang sama dalam memahami permasalahan yang ada. Berikut akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai berikut:

1. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.⁸
2. Konsumen, menurut UU Perlindungan Konsumen pasal 1 angka (2) adalah *“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”*

⁸ Hukumonline, 2022, “*Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*”, diakses pada 10 November 2022, pk1 07.40

Available from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum>

3. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹
4. Ketentuan Pasal 378 KUHP menerangkan bahwa penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun..
5. Menurut UU ITE, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
6. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
7. Pinjaman Online merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan (*daring*). Biasanya, pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut.

G. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-

⁹ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 69

undangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan hukum dan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebarkan berita bohong atau menyesatkan yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen di Indonesia.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro mengenai penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan hanya menggunakan data-data sekunder, yaitu seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, doktrin ahli terkemuka. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi patokan mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian, bersifat Normatif, Pada penelitian ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dia anggap pantas.¹¹

2. Metode Pendekatan

Oleh karena jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yakni melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, selain itu juga digunakan pendekatan lain yang

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 104.

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h.124.

dipergunakan adalah perlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif. untuk berbagai pendekatan terhadap masalah yang ingin dicari pemecahan dan jalan keluarnya, diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan tersendiri.¹²

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung seperti melakukan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti bahan pustaka, literatur, dan buku. Sumber data sekunder didasarkan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Maka, dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis data sekunder dan berikut penjelasan mengenai jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- 3) POJK No. 13/POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Pasal 31;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

¹² Ibid, h .172

6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini merupakan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, skripsi, surat kabar. Bahan Hukum Sekunder tersebut adalah:

- 1) Buku-Buku Ilmiah yang terkait
- 2) Hasil Penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research) atau disebut studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen dan bahan-bahan pendukung lainnya. Penelitian kepustakaan ini dilakukan demi pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Analisa Data

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Data kualitatif adalah data yang non angka, yaitu berupa kata, kalimat,

pernyataan dan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.¹³ Sehingga dengan ini analisis data Kualitatif dilakukan terhadap data atau berdasarkan jenis data sekunder melalui bahan hukum yang digunakan Penulis.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi atas lima bab dengan pembagiannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan hal-hal bersifat umum, Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menjelaskan tentang pengertian terhadap perjanjian, pengaturan perlindungan konsumen, tindak pidana penipuan, transaksi elektronik dalam pinjaman online dan kerangka teori.

BAB III Perlindungan hak konsumen atas kasus tindak pidana penipuan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap putusan nomor : 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst.

Bab ini berisikan tentang pelaksanaan penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik pinjaman online (*fintech*) dalam putusan nomor : 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2016, Metodologi Penelitian, Cetakan ke-14, Bumi Aksara, Jakarta, h. 90.

BAB IV Untuk mengetahui hakim dalam memutus putusan nomor : 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst menerapkan pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Bab ini menguraikan tentang keputusan hakim yang menerapkan pasal 28 ayat (1) Jo.Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 pada putusan nomor 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan yang dapat diambil dari perumusan masalah penulisan ini dan saran terhadap masalah tersebut.

